



Bank Resona Perdania

KEBIJAKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI *INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE POLICY*

Edisi 7, May 2023

7th Edition, May 2023

BOD Approval No. 149/ITD/IT-PLN/VI/2023

BOC Approval No. 093/BOC/VI/2023-ITD/IT-PLN

DAFTAR ISI
Table of Content

Hal/*Page*

Bab I	PENDAHULUAN	1-2	Chapter I	INTRODUCTION
A	Latar Belakang	1		Background
B	Acuan	1-2		Reference
C	Tujuan	2		Purpose
Bab II	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3	Chapter II	JOB AND RESPONSIBILITY
Bab III	KEANGGOTAAN	4	Chapter III	MEMBERSHIP
A	Ketua	4		Chairman
B	Anggota	4		Permanent Member
Bab IV	JADWAL DAN AGENDA PERTEMUAN	5	Chapter IV	MEETING SCHEDULE AND AGENDA
A	Jadwal Pertemuan	5		Meeting Schedule
B	Agenda Pertemuan	5-7		Meeting Agenda
Bab V	PENUTUP	8	Chapter V	CLOSING
	Lampiran 1			Appendix 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan bisnis perbankan pada umumnya dan khususnya perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi, Bank perlu melakukan antisipasi segala dampak yang mungkin timbul baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional Bank.

Mengingat bahwa operasional Bank sangat tergantung pada penerapan Sistem Informasi dan Teknologi, Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*).

Di sisi lain, sebagai akibat dari perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi, Bank perlu untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin timbul seperti, risiko strategis, risiko reputasi, risiko operasional maupun risiko hukum.

Selanjutnya agar keberadaan Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut dapat berfungsi secara efektif, Bank menentukan aturan sebagaimana tertuang dalam kebijakan ini.

B. Acuan

1. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
2. SEOJK No. 21 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No.11/POJK.03/2022.
3. SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
4. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

I. INTRODUCTION

A. Background

Along with the development of banking business in general and the development of System Information and Technology in particular, Bank requires to anticipate direct and indirect impact towards Bank operation.

Considering Bank operation is depends on implementation of System Information and Technology, Bank requires having Information Technology Steering Committee.

On the other side, as impact of the development of System Information and Technology, Bank requires to anticipate all risk that may arise such as strategic risk, reputation risk, operation risk or legal risk.

Furthermore, in order for Information Technology Steering Committee functioned effectively, Bank define rule as decribed in this policy.

B. Reference

1. POJK No. 11/POJK.03/2022 concerning Implementation of Information Technology by Commercial Banks
2. SEOJK No. 21 /SEOJK.03/2017 about Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Public Bank.

SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 is declared to remain valid as long as it does not conflict with the provisions in POJK No.11/POJK.03/2022
3. SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 dated Dec 27, 2022 concerning Cyber Security and Resilience for Commercial Banks
4. POJK No. 18/POJK.03/2016 about Implementation of Risk Management for Public Bank.

Sejak 30 Oktober 2021, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Since October 30, 2021, Article 20, Article 21, Article 22 and Article 24 in POJK No. 18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks were declared revoked and invalid by POJK No. 13/POJK.03/2021 on the Implementation of Commercial Bank Products.

5. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. Kebijakan Manajemen Risiko secara Umum (Individual).
7. Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
8. Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Risiko Sistem dalam Penggunaan Teknologi Informasi.
9. Kebijakan Manajemen Proyek dan Pengembangan Sistem.
10. Kebijakan Tingkat Otorisasi.
11. Kebijakan Tugas & Wewenang.
12. Kebijakan *Job Description*.

5. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 about Management for Public Bank.
6. General Individual Risk Management Policy.
7. Risk Management Policy of Information Technology.
8. Information Security and System Risk Management Policy in the use of Information Technology.
9. Project Management and System Development Policy.
10. Leveling Authority Policy.
11. Duties & Authorities Policy.
12. Job Description Policy.

C. Tujuan

1. Untuk memastikan proyek Teknologi Informasi (TI) khususnya yang kritikal berjalan sesuai rencana bisnis Bank.
2. Sebagai sarana yang mewakili penyelenggara maupun pengguna TI untuk memonitor, menilai serta memberikan masukan ataupun saran terhadap perkembangan suatu proyek TI.

C. Purpose

1. To ensure that Information Technology (IT) project, in particular critical project is in line with Bank business plan.
2. As forum to represent IT operations and user to monitor, evaluate and provide input or suggestion about the development of IT project.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank;
2. Kebijakan, standar, dan prosedur TI; mengacu ke lampiran 1;
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI;
5. Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
6. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan;
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.

II. JOB AND RESPONSIBILITY

Job and responsibility of IT Steering Committee is provide recommendation to Board of Directors about following matters:

1. IT strategic plans that are in line with the Bank's corporate plans;
2. IT policies, standards and procedures; see attachment 1;
3. Suitability between the IT development plan and the IT strategic plan;
4. Suitability between IT development implementation and IT development plan;
5. Evaluation of the cost-effectiveness of IT in achieving the planned benefits;
6. Monitoring IT performance and efforts to improve IT performance;
7. Efforts to resolve various IT-related problems that cannot be resolved by work units of IT users and organizers in an effective, efficient and on time; And
8. Adequacy and allocation of IT-related resources owned by the Bank.

III. KEANGGOTAAN

Berikut adalah keanggotaan Komite Pengarah TI:

A. Ketua

Direktur yang membawahkan Divisi TI.

B. Anggota

1. Direktur yang membawahkan Divisi TI.
2. Direktur yang membawahkan Divisi Manajemen Risiko.
3. Kepala Divisi TI.
4. Kepala Divisi Manajemen Risiko.
5. Kepala Departemen Pengawas Keamanan Informasi dan Risiko Sistem.

Kepala Departemen / Divisi terkait proyek atau pemilik sistem akan diundang sebagai peserta dalam pertemuan Komite Pengarah TI. Divisi Audit Internal (SKAI) akan diundang dalam pertemuan Komite Pengarah TI sebagai pengamat.

III. MEMBERSHIP

Following is membership of IT Steering Committee:

A. Chairman

Director in charge for IT.

B. Member

1. Director in charge for IT Division.
2. Director in charge for Risk Management Division.
3. Head of IT Division.
4. Head of Risk Management Division.
5. Head of Information Security and System Risk Controller Departement.

Head of Departement / Division related to project or system owner will be invited as participant in IT Steering Committee meeting. Internal Audit Division (SKAI) will be invited in IT Steering Committee meeting as observer.

IV. JADWAL DAN AGENDA PERTEMUAN

A. Jadwal Pertemuan

Jadwal pertemuan akan diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas agenda yang mengacu ke Bab IV poin B.

Kepala Divisi TI bertanggung jawab dalam terlaksananya pertemuan Komite Pengarah TI.

Rekomendasi dan kesimpulan yang diambil dalam pertemuan akan dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk risalah rapat.

B. Agenda Pertemuan

Hal-hal yang didiskusikan dalam pertemuan Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis TI, yang disampaikan dalam pertemuan Komite Pengarah TI sebelum penyusunan Rencana Bisnis Bank, dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan
 - c. Keuntungan/manfaat
2. Pendefinisian atas kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama dan/atau perubahannya yang bersifat signifikan sesuai dengan lampiran 1.
3. Aktivitas proyek atas produk TI baru yang mempengaruhi bisnis dan operasional Bank, atau produk TI yang terkait dengan nasabah dan pelaporan ke pihak eksternal, atau sistem kritikal Bank dengan memperhatikan tingkat otorisasi, namun tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Inisiasi proyek yang dilakukan sebelum memulai proyek.

IV. MEETING SCHEDULE AND AGENDA

A. Meeting Schedule

Meeting schedule will be held at least every 3 (three) months to discuss agenda that refers to Chapter IV point B.

Head of IT Division responsible in the implementation of IT Steering Committee meeting.

Recommendation and conclusion in the meeting will be informed to Board of Directors and Board of Commissioner in the form of minutes of meeting.

B. Meeting Agenda

Items to be discussed in IT Steering Committee are as follow:

1. IT Strategic Plan, that informed in IT Steering Committee meeting before the making of Bank Business Plan, by considers the efficiency and effectiveness factors of below matter:
 - a. Implementation plan
 - b. Required resource
 - c. Benefit
2. Defining IT main policy, standard and procedure and/or significant changes as described in appendix 1.
3. Project activity of new IT product that has impact to Bank business and Bank operation, or IT products that related to customer and reports to external party, or Bank's critical system by considers about level of authority, which not limited to the following matters:
 - a. Project initiation that is conducted before starting project.

- Penjelasan proyek dan rencana proyek.
- Penetapan Manajer Proyek dan struktur organisasi proyek.
- Kesimpulan dan/atau rekomendasi.

b. Kajian status proyek/*milestone* yang dilakukan setiap fase, atau dilakukan berdasarkan *milestone* rencana proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- Masalah dan/atau risiko.
- Perubahan jadwal dan/ atau biaya, jika ada.
- Kesimpulan.

c. Rencana *Go Live* yang dilakukan sebelum suatu proyek *Go Live*.

- Hasil atas user testing dan kesiapan untuk *Go Live*.
- Persiapan *Go Live* termasuk rencana perubahan, jika ada.

d. Penyelesaian proyek yang dilakukan setelah suatu proyek *Go Live*, termasuk kaji ulang hasil implementasi proyek sehingga dapat digunakan untuk pengembangan ke depannya.

4. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya perubahan besar topologi/arsitektur atau sistem operasi *server* utama terkait sistem *Core Banking*.

5. Penyelenggaraan TI oleh penyedia jasa.

Hal-hal yang tidak memerlukan pertemuan Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

1. Produk TI yang digunakan untuk keperluan internal Bank dan tidak mempengaruhi bisnis dan operasional Bank.
2. Pekerjaan atas sistem yang sudah beroperasi seperti instalasi, pemeliharaan atau *minor patch*.

• Project overview and project plan.

• Determination of Project Manager and project organization structure.

• Conclusion and/or recommendation.

b. Review of project status/*milestone* that is conducted at each phase, or conducted based on predetermined project plan's *milestone*

• Issue and/or risk.

• Changes of schedule and/or cost, if any.

• Conclusion.

c. *Go Live* plan that is conducted before a project *Go Live*.

• Result of user testing and readiness for *Go Live*.

• *Go Live* preparation includes change over plan, if any.

d. Project completion that is conducted after project *Go Live*, includes post implementation review so it can be used for future development.

4. Establish priority status for critical IT projects that have a significant impact on the Bank operational activities, for example major changes of topology/architecture or operating system of main server related to *Core Banking* system.

5. IT implementation by service provider.

Items that is not reported in IT Steering Committee meeting are as follow:

1. IT product that is used for internal Bank and not impact to Bank business and operation.
2. Implementation in the system that is already operational such as installation, maintenance or *minor patch*.

3. Perubahan *minor* kebijakan, standar, dan prosedur TI utama. Perubahan *minor* atas hal-hal berikut:
 - a. Penambahan Peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, atau referensi tambahan dari peraturan sebelumnya.
 - b. Penyesuaian dengan struktur organisasi.
3. Minor changes of IT main policy, standar and procedure. Minor changes of the following matters:
 - a. Addition of new Regulation issued by OJK, or additional reference of previous regulation.
 - b. Adjustment to organization structure.

V. PENUTUP

Kebijakan Komite Pengarah Teknologi Informasi ini diterbitkan dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan bilamana terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya maka yang menjadi acuan adalah Bahasa Indonesia.

Kebijakan Komite Pengarah Teknologi Informasi ini mulai berlaku sejak memperoleh persetujuan Presiden Direktur tanggal 21 Juni 2023 dan Dewan Komisaris tanggal 5 Juli 2023 serta mencabut Kebijakan Komite Pengarah Teknologi Informasi Edisi 6, April 2021.

Kebijakan ini akan dikaji ulang secara berkala paling lambat setiap 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.

V. CLOSING

Information Technology Steering Committee Policy is establish in 2 (two) languages, Indonesian Language and English Language, and if there is a difference in the interpretation it will refer to Indonesian Language.

Information Technology Steering Committee Policy is valid since get approval by President Director dated June 21st, 2023 and Board of Commissioners dated July 3rd, 2023 and revoke Information Technology Steering Committee Policy 6th Edition, April 2021.

This policy will be reviewed at latest every 2 (two) years or if needed as an improvement effort following the business development and the need of Bank or following the changes of base regulation.

Daftar kebijakan dan prosedur TI yang utama
List of IT main policy and procedure

a. Manajemen <i>Management</i>	1. Kebijakan Komite Pengarah Teknologi Informasi <i>Information Technology Steering Committee</i>
	2. Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi <i>Risk Management Policy of Information Technology</i>
b. Pengembangan dan Pengadaan <i>Development and Procurement</i>	3. Kebijakan Manajemen Proyek dan Pengembangan Sistem <i>Project Management and System Development Policy</i>
c. Operasional Teknologi Informasi <i>Operational of Information Technology</i>	4. Kebijakan Pengendalian Pusat Data <i>Data Center Management Policy</i>
d. Jaringan Komunikasi <i>Network Communication</i>	5. Kebijakan Jaringan Komunikasi <i>Network Communication Policy</i>
e. Pengamanan Informasi <i>Information Security</i>	6. Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Risiko Sistem dalam Penggunaan Teknologi Informasi <i>Information Security and System Risk Management Policy in the Use of Information Technology</i>
f. Rencana Pemulihan Bencana <i>Disaster Recovery Plan</i>	7. Kebijakan <i>Business Continuity Plan</i> Sistem Operasional <i>Business Continuity Plan Policy of System Operational</i>
g. Layanan Perbankan Elektronik <i>Electronic Banking Service</i>	8. Kebijakan Internet Banking <i>Internet Banking Policy</i>
h. Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi <i>The use of IT Service Provider Policy</i>	9. Kebijakan Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI <i>The Use of IT Service Provider Policy</i>